

PENGANGKATAN-PENETAPAN-KETUA PANITIA-PEMUNGUTAN SUARA

2018

Kpt 36/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 79/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan telah ditunjuk dan disepakati nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing pekon/kelurahan, maka perlu dilakukan penetapan nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap Pekon se-Kabupaten Pringsewu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU NO. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; dan PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing pekon/kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 9 Maret 2018.
- Lamp.: 5 hlm.